

ABSTRAK

Berkembangnya subjek hukum pidana memiliki dampak kepada korporasi. Dengan diberlakukannya korporasi sebagai subjek hukum pidana maka membuat korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan semakin berkembang pula ilmu informasi dan teknologi, membuat bergesernya paradigma dimana saat ini korporasi dapat menjadi korban *cybercrime*. Pengakuan akan hak korporasi sebagai korban tindak pidana ini telah dijelaskan dalam alinea ke-2 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana salah satu hak dari korban adalah hak untuk adanya ganti kerugian. Penelitian ini dilakukan pada Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN SMN. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber dan jenis data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN SMN tidak dapat diterapkan mekanisme ganti kerugian karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam ganti kerugian dan hakim memilih menggunakan tindak pidana pencucian uang sebagai dasar dalam memutus perkara. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala yang dialami sehingga hakim tidak dapat memutuskan ganti kerugian kepada korban. Pada akhirnya seharusnya hak-hak korban dapat lebih diutamakan terutama mengenai ganti rugi kepada korban.

KATA KUNCI : KORPORASI, GANTI KERUGIAN, CYBERCRIME